



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap bangunan wajib terlebih dahulu memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
 - b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Bandung, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
 - c. bahwa wilayah Kota Bandung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Wilayah Kota Bandung sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja;
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. [Undang-Undang 29 Tahun 2014](#) tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
12. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. [Undang-Undang 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN BENCANA.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bandung.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

11. Kebakaran ...

11. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isothermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
12. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
13. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
14. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPCK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
17. Pemilik Bangunan Gedung adalah Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
18. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

19. Permukiman ...

19. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
21. Kendaraan Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
22. Kendaraan Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
23. Pencegahan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran.
24. Penanggulangan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan bahaya kebakaran.
25. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.
26. Klasifikasi Resiko Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
27. Resiko Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.

28. Resiko Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan pelepasan panas relatif rendah.
29. Resiko Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 meter serta diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas sedang.
30. Resiko Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) jika jaraknya 15 meter.
31. Resiko Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) jika jaraknya kurang dari 15 meter.
32. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
33. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
34. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
35. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
36. Sistem ...

36. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan pemadam khusus.
37. Pengelolaan Proteksi Kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan ataupun lantai bangunan, termasuk kebangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
38. Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
39. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung atau MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
40. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Kecamatan atau Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
44. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
45. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
46. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
47. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi.

48. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
49. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
50. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
51. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
52. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
53. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
54. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

55. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
56. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
57. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
58. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
59. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
60. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
61. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
62. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Tanggungjawab dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. membangun sistem ketahanan kebakaran lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - c. pengalokasian dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Daerah Kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

Pasal 4

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan Dinas.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 5

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai standar pelayanan minimal, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang terkena kebakaran berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, setiap orang berkewajiban:

- a. melakukan kesiagaan dan ikut serta dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran terhadap barang milik pribadi dan orang lain dalam lingkungannya;
- b. turut serta dalam kegiatan upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya; dan
- c. memberikan akses dan kemudahan bagi upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya.

Bagian Ketiga
RISPK

Pasal 7

- (1) RISPK disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan. RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan prasarana dan sarana kota dengan meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan

Pasal 8

- (1) RISPK terdiri atas
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda
- (3) Penyusunan RISPK paling kurang meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 9

Obyek dan potensi bahaya kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan;
- c. Kendaraan Bermotor;
- d. Bahan Berbahaya; dan
- e. Lingkungan Permukiman.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Dalam penanggulangan Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan klasifikasi resiko kebakaran.
- (2) Klasifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. resiko kebakaran ringan;
 - b. resiko kebakaran rendah;
 - c. resiko kebakaran sedang;
 - d. resiko kebakaran tinggi;
 - e. resiko kebakaran sangat tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan

Pasal 11

- (1) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai resiko kebakaran ringan.
- (2) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh mempunyai resiko kebakaran tinggi dan sangat tinggi.

Paragraf ...

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri atas:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Klasifikasi resiko kebakaran pada Kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya

Pasal 13

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan peroxida (*peroxides*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai resiko kebakaran sangat tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Lingkungan Permukiman

Pasal 14

Lingkungan Permukiman mempunyai resiko kebakaran tinggi dan sangat tinggi.

Bagian Kelima
Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pasal 15

Pencegahan bahaya kebakaran terdiri atas:

- a. pencegahan bahaya kebakaran bangunan gedung;
- b. pencegahan bahaya kebakaran bangunan perumahan; pencegahan bahaya kebakaran kendaraan bermotor;
- c. pencegahan bahaya kebakaran bahan berbahaya; dan
- d. pencegahan bahaya kebakaran lingkungan permukiman.

Paragraf 1

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. Proteksi Kebakaran;
 - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung; dan
 - e. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.

(8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 19

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 21

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.

(2) Penentuan ...

- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko kebakaran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(4) Ruang ...

- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Pompa kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 29

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko kebakaran terberat.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Pompa kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi resiko kebakaran.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 32

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.

(2) Penunjuk ...

- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bangunan dengan klasifikasi resiko kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran ringan dan rendah dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan ke luar;
 - f. proteksi ...

- f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bangunan Perumahan

Pasal 39

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pencegahan Bahaya Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan klasifikasi resiko kebakaran.

Paragraf 4

Pencegahan Bahaya Kebakaran Bahan Berbahaya

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang atau Badan pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.
- (3) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan pencegahan kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 42

Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:

- a. kesiapan penanggulangan;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. pemeriksaan sebab kebakaran.

Paragraf 1

Kesiapan Penanggulangaan

Pasal 43

- (1) Secara kelembagaan, kewenangan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Dinas.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggungjawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan terhadap penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional.
- (4) Dinas memberikan prioritas penanggulangan kebakaran kepada:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal ...

Pasal 44

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah Kota dibentuk UPT Dinas.
- (2) Setiap UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggar dapat dikenakan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 46

Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dan/atau badan wajib melakukan:

- a. tindakan ...

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait

Pasal 47

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Redkar, Lurah/Camat dan instansi terkait melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Saat terjadi kebakaran setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, setiap orang dan/atau badan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 50

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah Kota dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, ditanggulangi bersama oleh Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah

Pasal 51

Selain penanggulangan kebakaran, Dinas dapat membantu penyelamatan Korban yang terjadi di luar Daerah Kota.

Pasal 52

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada Dinas.

Paragraf 3

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan sebab kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebab kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Paragraf 1
Bangunan Gedung Baru

Pasal 54

Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan Pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.

Pasal 55

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang mengenai sistem proteksi kebakaran, akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 56

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang bangunan dan penataan ruang melalui keanggotaannya pada Tim Penilai Teknis (TPT) yang meliputi:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 57

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Penilai Teknis (TPT) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan PBG.

Pasal 58

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 akan digunakan, dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Paragraf 2

Gedung Eksisting

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung dengan menunjuk Pengkaji Teknis harus melakukan Pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh setiap orang dan/atau Badan, pengelola Bangunan Gedung kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 60

- (1) Apabila berdasarkan Pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan Pemeriksaan ke lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diberikan sanksi administratif kepada pemilik/ pengelola berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pengumuman di media massa.

(5) Selain ...

- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/pengelola dapat dikenakan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 61

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Pasal 62

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan klasifikasi resiko kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bangunan Gedung dan yang menyelenggarakan urusan bidang kebakaran dan bencana.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan persetujuan berupa Rekomendasi atas perubahan fungsi.

Paragraf 3
Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 65

- (1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat nonkebakaran dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Layanan Penunjang.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah operasi darurat nonkebakaran diantaranya berupa penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan, Perizinan, Pembinaan, dan Pengawasan
Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

Paragraf 1
Pemeriksaan

Pasal 66

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala terhadap sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung di Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran baik proteksi aktif maupun pasif serta sarana penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 68

- (1) Setiap perorangan dan badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Wali Kota atau Dinas.
- (2) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah Kota, harus mendapat izin dari Wali Kota atau Dinas.

(3) Izin ...

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin
 - g. denda administratif, dan/ atau
 - h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 69

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
 - b. pemilik, pengguna, badan pengelola perumahan;
 - c. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
 - d. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
 - e. pengelola parkir kendaraan bermotor;
 - f. penyimpan bahan berbahaya;
 - g. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - h. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
 - i. relawan kebakaran;
 - j. unit manajemen keselamatan kebakaran; dan
 - k. masyarakat.

(3) Ruang ...

- (3) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara formal maupun informal atas permintaan masyarakat, instansi pemerintah atau perusahaan swasta.
- (4) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Larangan

Pasal 70

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari *hydrant/reservoir/tandon/* bak air kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam kebakaran;
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya pada tempat-tempat yang membahayakan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;

g. menyimpan ...

- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- l. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- m. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan; dan
- n. memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas.

Bagian Kesebelas

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau Badan wajib berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melakukan pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk sistem keselamatan lingkungan kebakaran.
- (3) Sistem keselamatan lingkungan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari relawan kebakaran, prasarana dan sarana kebakaran.
- (4) Relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari anggota masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan sistem keselamatan lingkungan kebakaran dan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Wewenang

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal ...

Pasal 73

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan kebakaran dan bencana pada Daerah Kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran dan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada Daerah Kota;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada Daerah Kota; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang diperuntukkan bagi sumbangan bencana berskala Daerah Kota.

Pasal 74

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam
Penanggulangan Bencana

Pasal 75

Dalam penanggulangan bencana setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 76

Dalam penanggulangan bencana setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 77

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal ...

Pasal 78

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Paragraf 1

Prabencana

Pasal 79

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 80

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 81

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 82

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 83

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 84

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

(2) Pencegahan ...

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

Pasal 85

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 86

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 87

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 89

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 90

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 91

- (1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan ...

- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 92

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 93

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 94

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan ...

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 95

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

(3) Pengaturan ...

- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Wali Kota dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 97

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 98

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi bagian dari Korban dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan status bencana ditetapkan secara berjenjang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 99

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 100

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 101

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;

f. pelayanan ...

- f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 102

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi diselenggarakan untuk membangun kembali kepada keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui melibatkan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Bencana

Pasal 105

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan Bencana.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. media.

(5) Penataan ...

- (5) Penataan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (6) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.
- (7) Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah Kota membiayai penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap orang dan/ atau Badan yang melanggar ketentuan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (4) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diancam pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah Kota membentuk kelembagaan khusus penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang berlaku.
- (2) Pada saat kelembagaan khusus penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) terbentuk, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Bab III termasuk pendanaan sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.
- (3) Dalam hal pemerintah Kota Bandung belum membentuk Lembaga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) maka sub urusan bencana dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 110

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(3/150/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN BENCANA

I. UMUM

Pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana, merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut sebagai wujud dari tanggung jawab negara atau pemerintah yaitu: melindungi rakyat (*to protect the people*); melayani rakyat (*to serve the people*); dan mengatur rakyat (*to regulate the people*). Semua prinsip tanggung jawab negara/pemerintah tersebut, bila dihubungkan dengan pembagian urusan maka ada pembagian tanggung jawab dan kewenangan.

Sejalan dengan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat serta urusan pemerintahan yang semakin kompleks, maka pembentuk undang-undang tidak akan mampu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu didalam suatu negara yang besar seperti Indonesia, ada pendelegasian kewenangan legislasi kepada Pemerintah Daerah Kota, untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi oleh peraturan yang lebih rendah dan teknis sebagai produk hukum daerah, termasuk didalamnya Peraturan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota membentuk Peraturan Daerah merupakan implementasi dari kemandirian daerah dan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian kewenangan dan hak konstitusional untuk membuat Peraturan Daerah menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Dalam hal ini Peraturan Daerah dapat dijadikan salah satu elemen dasar bagi pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana di Kota Bandung.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3